



P U T U S A N

Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juliandi Nasution;
2. Tempat lahir : Sawit Seberang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 5 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Pondok XIII Desa Mekar Sawit
Kec. Sawit

Seberang Kab. Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sdr Tumpal H, Simanjuntak, SH, Ayu Tamala, S.H dan Parningotan Simanullang S. H., Advokat dan Penasehat Hukum Pada Organisasi Bantuan Hukum YESAYA 56 Langkat, yang beralamat di Jln.Jend Sudirman, No 42 Kelurahan Perdamaian Kec Stabat Kab Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 20 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 20 April 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Juliandi Nasution secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidair Kami;

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.

2. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 gram
Dirampas untuk dimusnahkan.

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan bermohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa JULIANDI NASUTION pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Dusun Pondok XIII Desa Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi Ali A.H Lubis bersama-sama dengan saksi Eko Epilaya dan saksi Angger Prayogie (Ketiga saksi adalah petugas Polres Langkat) yang selanjutnya disebut dengan *para saksi* mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Dsn. Pondok XIII Desa Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama terdakwa JULIANDI NASUTION yang memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian *para saksi* menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi dimaksud dan setelah sampai di lokasi tersebut *para saksi* langsung melakukan pengintaian dan melihat terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, selanjutnya *para saksi* langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa JULIANDI NASUTION dan ketika para saksi hendak melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu *para saksi* melihat terdakwa secara cepat melemparkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ke jalan dan setelah diambil ternyata bungkus tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram (sesuai dengan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 038/IL.10028/I/2020 tanggal 30 Januari 2020), yang mana terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari TIUS (DPO), padahal ia terdakwa JULIANDI NASUTION tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1370/NNF/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Sdr. Hendri D Ginting, S.Si, dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat)

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram milik terdakwa JULIANDI NASUTION adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa JULIANDI NASUTION pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Dusun Pondok XIII Desa Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, "*Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi Ali A.H Lubis bersama-sama dengan saksi Eko Epilaya dan saksi Angger Prayogie (Ketiga saksi adalah petugas Polres Langkat) yang selanjutnya disebut dengan *para saksi* mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Dsn. Pondok XIII Desa Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama terdakwa JULIANDI NASUTION yang memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian *para saksi* menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi dimaksud dan setelah sampai di lokasi tersebut *para saksi* langsung melakukan pengintaian dan melihat terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, selanjutnya *para saksi* langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa JULIANDI NASUTION dan ketika *para saksi* hendak melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu *para saksi* melihat terdakwa secara cepat melemparkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ke jalan dan setelah diambil ternyata bungkus tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram (sesuai dengan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 038/IL.10028/II/2020 tanggal 30 Januari 2020), yang mana terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari TIUS (DPO), padahal ia terdakwa JULIANDI NASUTION tidak memiliki ijin dari pihak yang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1370/NNF/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Sdr. Hendri D Ginting, S.Si, dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa JULIANDI NASUTION adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1: Ali Ah Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama-sama dengan saksi Eko Epilaya dan saksi Angger Prayogie mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Pondok XIII Desa Mekar Sawit Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi-saksi setelah mendapatkan informasi tersebut langsung mendatangi lokasi dimaksud dan sesampai di lokasi tersebut saksi-saksi langsung melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ada dilakukannya pengeledahan terhadap Terdakwa oleh saksi-saksi, dimana saat akan digeledah Terdakwa secara cepat melemparkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ke jalan;
- Bahwa telah ternyata bungkus tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Yang mana Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Tius (DPO) seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 2: Eko Epilaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama-sama dengan saksi ali ah lubis dan saksi Angger Prayogie mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Pondok XIII Desa Mekar Sawit Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi-saksi setelah mendapatkan informasi tersebut langsung mendatangi lokasi dimaksud dan sesampai di lokasi tersebut saksi-saksi langsung melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ada dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa oleh saksi-saksi, dimana saat akan digeledah Terdakwa secara cepat melemparkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ke jalan;
- Bahwa telah ternyata bungkus tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Yang mana Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Tius (DPO) seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib. Terdakwa menemui Tius di daerah Air Tenang dengan maksud membeli sabu dan setelah bertemu dengan Tius, Terdakwa pun membeli sabu dari Tius sebanyak 1 (satu) bungkus sabu seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu menjadi 17 (tujuh belas) bungkus dan akan Terdakwa jual seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbungkusnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada saat sedang berdiri di pinggir jalan oleh saksi-saksi, dimana saat penggeledahan terhadap Terdakwa ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menjual atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1370/NNF/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Sdr. Hendri D Ginting, S.Si, dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa JULIANDI NASUTION adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi eko epilaya bersama-sama dengan saksi ali ah lubis dan saksi Angger Prayogie mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Pondok XIII Desa Mekar Sawit Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi-saksi setelah mendapatkan informasi tersebut langsung mendatangi lokasi dimaksud dan sesampai di lokasi tersebut saksi-saksi langsung melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ada dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa oleh saksi-saksi, dimana saat akan digeledah Terdakwa ada melemparkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ke jalan;
- Bahwa telah ternyata bungkus tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Tius (DPO) seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 1370/NNF/2020 tanggal 13 Februari 2020 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam



Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “setiap orang” dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, telah ternyata bahwa di dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan yaitu Juliandi Nasution yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapnnya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi *error in pesona* sebagai subjek hukum yang didakwakan dan sedang diadili dalam perkara ini, dengan demikian maka yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa tersebut di atas;

Ad. 2. secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam pasal ini, maka hal tersebut barulah dapat diketahui dari perbuatan yang diatur dalam pasal ini yaitu : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman maka dengan demikian untuk mempertimbangkan unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini, tentunya haruslah berkaitan dengan pertimbangan terhadap unsur diatas tadi, namun demikian apabila unsur secara tanpa hak

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Stb



atau melawan hukum ini dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan tindak pidana Narkotika, sehingga dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dari pasal ini telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

ad. 3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi eko epilaya bersama-sama dengan saksi ali ah lubis dan saksi Angger Prayogie mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Pondok XIII Desa Mekar Sawit Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi-saksi langsung mendatangi lokasi dimaksud dan sesampai di lokasi tersebut saksi-saksi langsung melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap Terdakwa; dimana pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukannya penggeledahan dimana saat akan digeledah Terdakwa ada melemparkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ke jalan;

Menimbang, bahwa telah ternyata bungkus tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Tius (DPO) seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut majelis hakim bahwa meskipun narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya, akan tetapi perbuatan membeli dan perbuatan menerima tersebut tidak diketahui oleh saksi-saksi, melainkan hanya didengar dari keterangan Terdakwa sehingga keterangan saksi-saksi tersebut hanya bersifat *de auditu*, oleh karena itu Majelis hakim berkeyakinan bahwa tidak terdapat fakta hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*";

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka oleh karenanya harus dinyatakan bahwa



Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair oleh Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair sebagaimana telah diuraikan di atas dan oleh karena unsur “setiap orang” tersebut juga menjadi unsur dalam dakwaan subsidair dan harus dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim bermaksud untuk tidak mengulang-ulang dalam memberikan pertimbangannya, maka Majelis Hakim mengambil-alih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair menjadi pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini, dengan demikian atas diri Terdakwa juga harus dinyatakan telah memenuhi unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

ad. 2. secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” ini pula sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair sebagaimana telah diuraikan di atas dan oleh karena unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” tersebut juga menjadi unsur dalam dakwaan subsidair dan harus dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim bermaksud untuk tidak mengulang-ulang juga dalam memberikan pertimbangannya, maka Majelis Hakim mengambil-alih pertimbangan unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan primair menjadi pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini, dengan demikian atas diri Terdakwa juga harus dinyatakan telah memenuhi unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan subsidair ini;

Ad.3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib saksi eko epilaya bersama-sama dengan saksi ali ah lubis dan saksi Angger Prayogie mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Pondok XIII Desa Mekar Sawit Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi-saksi langsung mendatangi lokasi dimaksud dan sesampai di lokasi tersebut saksi-saksi langsung melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap Terdakwa; dimana pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukannya pengeledahan dimana saat akan digelegah Terdakwa ada melemparkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ke jalan;

Menimbang, bahwa telah ternyata bungkus tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Tius (DPO) seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1370/NNF/2020 dengan kesimpulan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" telah terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 gram adalah barang bukti yang dilarang peredarannya dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, karena berdasarkan pertimbangan dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dan dengan memperhatikan dan memahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi dan nantinya dapat memberikan rasa adil bagi negara, masyarakat umum maupun bagi diri Terdakwa, maka berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan setelah mempertimbangkan pembelaan Terdakwa, melalui penasehat hukumnya, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka disamping dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa dihukum pula dengan pidana denda yang jumlahnya seperti termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Pidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memperdulikan program pemberantasan narkoba yang semakin meluas di Negeri ini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juliandi Nasution tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Juliandi Nasution tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,04 gram;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari senin tanggal 03 Agustus 2020 oleh kami,
Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasri, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H.. MH., Andriyansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ella S Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H.. MH.

Nasri, S.H.. MH.

Andriyansyah, S.H..

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)